



**PUTUSAN**

**No. 529 K/Pid. Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/08 Juni 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Gang Langgar RT. 05/10  
No. 30 Cawang, Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
pekerjaan : Pegawai Pemprop DKI ;

Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN, pada suatu hari antara bulan November 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan November 2008 sampai dengan bulan April 2009, bertempat di Jl. Dewi Sartika, Gang Langgar RT. 05/10 No. 30, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHP apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara pidana itu, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN menikah dengan saksi July R. Napitupulu pada tanggal 02 Desember 2006 di Gereja HKBP Kramat Jati, Jakarta Timur, dan resepsi diadakan di gedung serba

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 529 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna Mulia Raja Jl. Kebun Nanas Raya No.70 Cipinang Selatan, Jakarta Timur. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2007 telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Jakarta Timur dengan akta perkawinan Nomor 41/JT/2007 (sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Juli 2009). Setelah perkawinan Terdakwa dan saksi July R. Napitupulu tinggal di Jl. Dewi Sartika Gang Langgar RT. 05/10 No. 30, Cawang, Jakarta Timur. Dari perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi July R. Napitupulu mempunyai dua orang anak yaitu Noverico Calvin Parasian Siregar Sormin dan Nathan Frederick Aquila Siregar Sormin;

- Bahwa awalnya Terdakwa jarang pulang dengan alasan karena kerja dan pada tanggal 18 Mei 2008 saksi July R. Napitupulu menemukan sms di Handphone Terdakwa dari yang bernama Fidel yang berisi "Boleh pergi tapi ga boleh pergi sama Juli dan tidak boleh mengaku mempunyai anak dari Juli namun hanya mengaku anaknya yang bernama Fidel dari saudara Tisa". Kemudian saksi July R. Napitupulu menanyakan kepada Terdakwa perihal sms tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memberikan penjelasan dan sejak saat itu sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dan Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 ketika saksi July R. Napitupulu mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menikah dengan Tisa. Atas informasi tersebut saksi July R. Napitupulu menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang bernama Tisa, tetapi Terdakwa tidak memberikan penjelasan sehingga Terdakwa dan saksi July R. Napitupulu saling diam dan kalau bertemu bertengkar. Akibat seringnya pertengkaran saksi July R. Napitupulu mengadu kepada ibu mertuanya kemudian saksi Animar Marbun (ibu mertua saksi July R. Napitupulu) mendamaikan Terdakwa dan saksi July R. Napitupulu dengan saling berjabat tangan dan berdamai, tetapi kebiasaan Terdakwa tidak berubah dan sejak tanggal 16 November 2008 Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah tempat kediaman bersama dengan isterinya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin padahal pada saat itu saksi July R. Napitupulu sedang mengandung anaknya yang kedua ;
- Bahwa selanjutnya saksi July R. Napitupulu menunggu sampai bulan Desember 2008 namun Terdakwa tidak pernah pulang, akhirnya saksi July R. Napitupulu kembali ke rumah orang tuanya di Jl. Cipinang Cempedak III No. 36 Jakarta Timur, karena biaya hidup saksi July R. Napitupulu dan anaknya tidak ada yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan, sehingga biaya hidup dan biaya pemeriksaan kehamilan saksi July R. Napitupulu ke dokter dipinjam dari orang tuanya ;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2009, keluarga saksi July R. Napitupulu membuntuti Terdakwa yang mengendarai mobil milik Tisa dan ternyata mobil tersebut mengarah ke sebuah rumah yang terletak di Jl. Kafi I No. 7A Jagakarsa, Jakarta Selatan dan dari keterangan satpam di tempat tersebut yaitu saksi Ahmad diketahui bahwa rumah tersebut disewa oleh saksi Mirna Intan Permata yang bersuamikan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2009 sekira jam 23.00 WIB saksi July R. Napitupulu bersama dengan keluarganya, mendatangi rumah di Jl. Kafi I No. 7A Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di tempat tersebut ditemukan Terdakwa yang sejak bulan Januari 2009 tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan saksi Mirna Intan Permata ;
- Bahwa Terdakwa telah menelantarkan isterinya, padahal sebagai seorang suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak, melindungi dan memelihara istri dan anak baik gangguan dari dalam maupun dari luar rumah tangga, memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isterinya, menjadi suri tauladan, imam sekaligus menjadi kepala rumah tangga ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN, pada suatu hari tanggal 12 April 2009 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2009, bertempat di Jl. Kafi I No. 7A Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN menikah dengan saksi July R. Napitupulu pada tanggal 02 Desember 2006 di Gereja HKBP Kramat Jati, Jakarta Timur, dan resepsi diadakan di gedung serba

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 529 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna Mulia Raja Jl. Kebun Nanas Raya No. 70 Cipinang Selatan, Jakarta Timur. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2007 telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Jakarta Timur dengan akta perkawinan Nomor 41/JT/2007 (sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Juli 2009). Setelah perkawinan Terdakwa dan saksi July R. Napitupulu tinggal di Jl. Dewi Sartika Gang Langgar RT. 05/10 No.30, Cawang, Jakarta Timur. Dari perkawinan tersebut Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN dan saksi July R. Napitupulu mempunyai dua orang anak yaitu Noverico Calvin Parasian Siregar Sormin dan Nathan Frederick Aquila Siregar Sormin ;

- Bahwa sejak bulan Mei 2008 perkawinan Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN menikah dengan saksi July R. Napitupulu tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN jarang pulang ke rumah, bahkan sejak tanggal 16 November 2008 Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah tempat kediaman bersama dengan isterinya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, padahal pada saat itu saksi July R. Napitupulu sedang mengandung anaknya yang kedua ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2009, diketahui bahwa Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN tinggal bersama-sama dengan saksi Mirna Intan Persada di Jl. Kafi I No. 7A Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setiap harinya Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN pergi pagi jam 08.00 dan pulang kembali ke rumah sore atau malam hari ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2009 sekira jam 23.00 WIB saksi July R. Napitupulu bersama-sama dengan keluarganya antara lain saksi P. Siregar, saksi saksi Animar Marbun (ibu saksi Tri Arjoeno), saksi Menik Sormin, Boy dan Marpaung, mendatangi rumah tinggal saksi Mirna Intan Persada di Jl. Kafi I No.7A Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian saksi P. Siregar mengetuk pintu tetapi tidak dibuka, lalu saksi ke samping rumah garasi mobil, pada saat itu Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN sudah berada di dalam mobil dan membuka pintu samping menyuruh saksi Mirna Intan Persada untuk masuk ke dalam mobil. Akan tetapi saksi P. Siregar mencegahnya sehingga Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN mematikan mobilnya dan membuka pintu rumah depan. Lalu saksi July R. Napitupulu dan keluarga duduk di ruang tamu. Sementara itu saksi Mirna Intan Persada berada di atas sambil menunjuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut saksi July R. Napitupulu dengan berkata "Anak siapa mas"? kepada Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN lalu dijawab "Itu bukan anak saya". Dan saksi July R. Napitupulu mengatakan bahwa ini anak abang, abang lupa waktu abang minta uang Rp1.300.000,00 abang kan tidur dengan saya. Lalu Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN pun terdiam. Beberapa saat kemudian saksi July R. Napitupulu dan keluarganya pulang ;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Mirna Intan Persada pindah kontrakan ke Mahagony Residence Blok F No. 16 Cibubur Jakarta Timur, dan Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN pun ikut membantu mengangkut barang-barang saksi Mirna Intan Persada. Dan pada saat saksi Marganda Siahaan dan tim melakukan penggeledahan di Mahagony Residence Blok F No. 16 Cibubur Jakarta Timur, yaitu pada tanggal 18 Mei 2010, ditemukan 1 (satu) stel kemeja hijau tua dengan logo Pemprov DKI Jakarta dan 1 (satu) setelan safari berwarna cream tergantung di pintu kamar, milik Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN dan diketahui Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN tinggal bersama-sama dengan saksi Mirna Intan Persada dalam satu rumah. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2010, saksi Marganda Siahaan dan tim juga menangkap Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN dan saksi Mirna Intan Persada berada dalam satu mobil ;
- Bahwa keterikatan Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN dengan saksi July R. Napitupulu menyebabkan Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN yang telah menikah dengan saksi July R. Napitupulu pada tanggal 02 Desember 2006 di gereja HKBP Kramat Jati hanya dapat terikat dengan seorang perempuan yaitu saksi July R. Napitupulu. Dan saksi Mirna Intan Persada telah mengetahui bahwa Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN telah menikah dengan seorang perempuan yaitu saksi July R. Napitupulu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga dan Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu : Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Kedua :  
Pasal 284 ayat (1) angka 1a KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan Nomor : 14/JT/2007, 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 12.918/JT/KLT/2009 atas nama Noverico Calvin Pasarian Siregar Sormin tanggal 12 Agustus 2009, 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 12.919/JT/KLT/2009 atas nama Nathan Frederick Aquila Siregar Sormin tanggal 18 Agustus 2009, 2 (dua) lembar asli foto pernikahan antara Tri Arjeono Salomo P. Sormin dengan Napitupulu July Rumondang dan 1 (satu) lembar undangan pernikahan antara Tri Arjeono Salomo P. Sormin dengan July R Napitupulu tanggal 02 Desember 2006 dikembalikan kepada saksi July Rumondang Napitupulu ;
- 1 (satu) lembar tanda terima gaji pegawai terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2007, 1 (satu) berkas surat pengantar asli permohonan pembatalan pengantar nikah atas nama Tri Arjeono Salomo P Sormin terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) stel kemeja warna hijau tua dengan nama pertahanan sipil dan 1 (satu) stel kemeja setelan safari warna cream dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1280/Pid. B/2011/PN. JKT. SEL tanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1a KUHP” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar asli kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/JT/2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 12.918/JT/KLT/2009 atas nama Noverico Calvin Pasarian Siregar Sormin tanggal 12 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 12.919/JT/KLT/2009 atas nama Nathan Frederick Aquila Siregar Sormin bertanggal 18 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli foto pernikahan antara Tri Arjoeno Salomo P.Sormin dengan Napitupulu July Rumondang ;
- 1 (satu) lembar undangan pernikahan antara Tri Arjoeno Salomo P. Sormin dengan July R. Napitupulu tanggal 2 Desember 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi July Rumondang Napitupulu ;

- 1 (satu) lembar tanda terima gaji pegawai terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2007 ;
- 1 (satu) berkas surat pengantar nikah N1, N2, N4 atas nama Tri Arjoeno Salomo P. Sormin ;
- 1 (satu) lembar surat asli permohonan pembatalan pengantar nikah atas nama Tri Arjoeno Salomo P. Sormin ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (stel) kemeja warna hijau tua dengan nama pertahanan Sipil ;
- 1 (satu) stel kemeja setelan safari warna cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 240/PID/2012/PT.DKI tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1280/Pid. B/2011/PN. JKT. SEL tanggal 30 April 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta.Pid/2012 / PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 529 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan. Dengan kata lain, Majelis Hakim menyatakan terbukti karena Ketua beserta para Anggota Majelis Hakim tersebut salah menafsirkan unsur delik. Apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) ;
- 2 Bahwa salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya kurang/tidak cukup, akan tetapi pengadilan berpendapat sudah cukup terpenuhi. Dalam hal ini, pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa dimaksud tidak menggunakan alat bukti dan petunjuk sebagaimana yang terungkap di ruang persidangan ;
- 3 Bahwa putusan pemidanaan kepada Terdakwa telah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan. Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya menafsirkan dalam pengertian formil, padahal melawan hukum haruslah ditafsirkan secara luas baik dalam pengertian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil maupun dalam pengertian materil. Dari hasil persidangan terungkap bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian materil tidak dapat dibuktikan ;

- 4 Bahwa tanggapan maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta cenderung bersifat formil, tidak terperinci, kurang jelas dan keliru/tidak tepat, serta terdapat adanya kesalahan penafsiran Ketua dan para Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Banding, khususnya dalam menjatuhkan putusan pengadilan kepada Terdakwa.

Patut kiranya Yang Mulia, Ketua dan para Anggota Majelis Hakim ketahui bahwa yang menjadi Subyek Hukum dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

"suami/isteri dan/atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Adapun orang-orang yang dimaksudkan "mempunyai hubungan keluarga karena hubungan perkawinan" adalah pria/wanita yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah" berdasarkan ketentuan hukum publik/hukum negara yang diatur dalam :

- a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
- b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, maka secara yuridis normatif Terdakwa (Tri Arjoeno Salomo P.) tidak dapat dijadikan sebagai subyek hukum dan bukan merupakan "orang-orang" atau pria sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Berdasarkan fakta (kenyataan, baik situasi maupun kondisi), serta demi hukum, keadilan dan kebenaran maka sebagai Pemohon Kasasi, saya menyatakan bahwa :

- 1 Hubungan perkawinan antara Terdakwa, Tri Arjoeno Salomo P. dengan Saksi Pelapor, July Rumondang Tiurniari adalah hubungan perkawinan secara agama (Kristen Protestan) dan secara adat istiadat (Batak) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tidak pernah terjadi perkawinan secara negara (Pencatatan Perkawinan di hadapan Petugas Catatan Sipil) antara Terdakwa, Tri Arjoeno Salomo P. dengan Saksi Pelapor, July Rumondang Tiurniari ;

Perkawinan dalam konteks agama dan/atau adat perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah; mengingat bahwa dalam hukum nasional, proses pencatatan perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif. Oleh karena dan hanya dengan pencatatan perkawinan inilah, masing-masing pihak dapat diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum ;

Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk pencatatan sipil yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang dilaksanakan melalui kegiatan pencatatan ke dalam register akta dan penerbitan kutipan akta ;

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saya hormati, serta Ketua dan para Anggota Majelis Hakim yang sangat saya muliakan.

Izinkan saya melalui kesempatan ini menegaskan kembali bahwa Terdakwa belum/ tidak pernah mengajukan surat permohonan dan/atau mengikuti prosesi ketuk palu dalam persidangan/pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maupun menandatangani surat-surat/berkas/kelengkapan administrasi akta perkawinan, khususnya dengan wanita yang bernama July Rumondang Tiurniari ;

Secara pribadi, Pemohon Kasasi sangat menyayangkan bahwasanya ketentuan publik/negara yang menjadi dasar hukum kasus/perkara pidana Terdakwa dimaksud adalah 1 (satu) lembar kutipan ke II Akta Perkawinan Nomor 41/JT/2007 tanggal 10 Januari 2007 antara Sormin Tri Arjoeno Salomo dengan Napitupulu July Rumondang (foto copi terlampir). Akta Perkawinan Nomor 41/JT/2007 tersebut tidak mempunyai nilai keabsahan sebagai sebuah lembaran akta autentik dan dasar hubungan ikatan perkawinan menurut hukum negara di atas adalah palsu ;

Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2007 bertempat di Kantor Suku Dinas Catatan Sipil Jakarta Timur (Rawamangun) telah terjadi Pencatatan Pernikahan antara Tri Arjoeno Salomo P. dengan July Rumondang Tiurniari, namun tidak dihadiri oleh mempelai laki-laki, Tri Arjoeno Salomo P. para Saksi pernikahan, dalam hal ini adalah orang tua (Ibu Animar Marbun) dan Anggota keluarga lainnya (Saudara Mennix H. Sormin) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas dikeluarkanlah lembaran akta perkawinan (Salomo & July) untuk ditandatangani oleh saya, mempelai laki-laki, Tri Arjoeno Salomo P. dan mama saya, Saksi Animar Marbun serta adik saya, Saksi Mennix H. Sormin. Dengan demikian, terbukti bahwa tanda tangan saya, Tri Arjoeno Salomo P. dan Saksi Animar Marbun serta Saksi Mennix H. Sormin dipalsukan !! (foto/dokumentasi tanda tangan palsu pada akta perkawinan terlampir)

Legalitas formal pernikahan/perkawinan di hadapan hukum didasarkan atas:

- Sebuah pernikahan/perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah jika pernikahan/perkawinan tersebut dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk untuk itu ;
- Sebuah pernikahan/perkawinan secara agama yang tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan/perkawinan tersebut adalah illegal menurut hukum ;

Dengan demikian, maka satu, tidak terdapat adanya hukum (secara negara/ publik) yang berlaku bagi Terdakwa dan mewajibkan Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, baik kepada Saksi Pelapor, July Rumondang Tiurniari maupun anak-anak dari Saksi Pelapor. Selanjutnya yang kedua, tidak terdapat adanya legalitas formal pernikahan di hadapan hukum (secara negara) yang berlaku antara Terdakwa, Tri Arjoeno Salomo P. dengan Saksi Pelapor, July Rumondang Tiurniari, maka dengan demikian Terdakwa tidak dapat memenuhi unsur "pria yang telah kawin" dan dalam hal ini Pasal 27 BW tidak berlaku bagi diri Terdakwa.

Bahwa sangatlah "tidak benar" jika dikatakan terhadap Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, serta apabila tanggapan/ pertimbangan maupun penafsiran Hakim tepat dan benar adanya, maka putusan pengadilan yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Putusan Bebas.

Dalil-dalil dan argumentasi lainnya yang mendasari ketiga alasan permohonan kasasi Terdakwa di atas, yaitu :

- 1 Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, yaitu melampaui batasan kompetensi (relatif/absolut) atau dalam putusan tersebut dipertimbangkan hal-hal yang lebih bersifat non yuridis. Jika pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, maka dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 529 K/Pid.Sus/2013



dipastikan bahwa dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) ;

- 2 Dalam hal berat ringannya pemidanaan bukanlah merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti* ; akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan telah tepat dan benar, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : Penelantaran dalam Rumah Tangga dan Perzinahan sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 284 ayat (1) angka 1a KUHP, dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban yang bernama Yuly Rumondang Napitupulu adalah suami istri berdasarkan Akta Pernikahan No. 41/JT/2007 tanggal 17 Juli 2009 dan dari pernikahannya *in casu* telah melahirkan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selanjutnya sejak Desember 2008 atau awal tahun 2009 Terdakwa telah meninggalkan rumah yang ditempatinya bersama istri dan anak-anaknya dan berpindah dan hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Mirna Intan Permata di Jalan Kafi 1 No. 7A Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan istri dan anak-anaknya *in casu* Terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin termasuk mengurus biaya hidup istri dan anak-anak sehingga istrinya pada bulan Desember 2008 pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menelantarkan istri dan anak-anaknya, dan justru hidup bersama selayaknya suami istri dengan perempuan yang bernama Mirna Intan Permata, dan sudah dengan sendirinya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;



- Bahwa alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 284 ayat (1) angka 1a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TRI ARJOENO SALOMO P. SORMIN tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN, M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/  
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001